



PUTUSAN
Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONGGO ULI alias KOKO bin SANGIL SIMANJUNTAK (alm);**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 27 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja II Rt.05 Rw.02 Desa/Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (alm) ditangkap pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 17 September 2023;

Terdakwa Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 774/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menghukum terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 277/BKS/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib sdr. GEPOK GINTING (DPO) datang kerumah terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) yang berada di Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan mengatakan (LAE, JUALKAN 10 (SEPULUH) PAKET NARKOTIKA JENIS SHABU YA LAE, NANTI KALAU SUDAH HABIS KABARI YA setelah itu terdakwa menjawab "IYA". Kemudian tidak lama setelah sdr. GEPOK GINTING (DPO) pulang datang seorang laki-laki membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah itu tersisa 7 (tujuh) paket dan terdakwa simpan dalam sebuah dompet kecil motif bunga. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa, setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. GEPOL GINTING (DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib di rumah terdakwa Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. GEPOL GINTING (DPO) dan mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 216/14310/2023, tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1, 49 gram
- Berat pembungkusan (tara) : 0, 63 gram
- Berat bersih (netto) : 0, 86 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2132/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dan an. Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2986/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 15:00 Wib saksi RINALDO, saksi JESSY D. TARIGAN, saksi FRENGKY MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG, dan saksi RAHMAD KURNIAWAN, yang merupakan Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, mendapatkan informasi tersebut tim melakukan lidik. Setelah tim memperoleh informasi yang akurat pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib tim melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama TONGGO ULI Alias KOKO Bin SANGIL SIMANJUNTAK (Alm). Setelah itu tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga. Kemudian tim menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. GEPOL GINTING (DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib di rumah terdakwa Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 216/14310/2023, tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1, 49 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0, 63 gram
- Berat bersih (netto) : 0, 86 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2132/NNF/2023, tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI dan an. Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2986/2023/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib saksi dan Tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (Alm). Setelah itu tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga.

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa menanyakan narkoba jenis shabu didapatkan dari mana dan Terdakwa mengaku mendapat dari sdr. Gepol Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib di rumah terdakwa Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmad Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib saksi dan Tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (Alm). Setelah itu tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa menanyakan narkoba jenis shabu didapatkan dari mana dan Terdakwa mengaku mendapat dari sdr. Gepol Ginting (DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib di rumah terdakwa Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

a. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 216/14310/2023, tanggal 14 September 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (Alm) berupa 7 (tujuh) plastic klip bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan rincian :

- a. Berat kotor (Buto) : 1,49 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,63 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,86 Gram.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2132/ NNF / 2023 hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih milik Tonggo Uli Alias Koko Bin Sangil Simanjuntak (Alm) diberi nomor barang bukti 2986/2023/NNF dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib Sdr. Gepol Ginting (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian tidak lama setelah Sdr. Gepol Ginting (DPO) pulang, datang seorang laki-laki membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, setelah itu tersisa 7 (tujuh) paket dan terdakwa simpan dalam sebuah dompet kecil motif bunga;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Gepol Ginting (DPO) dan mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) sendok sabu;
4. 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs sabu;
5. 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga; dan
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib Sdr. Gepol Ginting (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu. Kemudian tidak lama setelah Sdr. Gepol Ginting (DPO) pulang, datang seorang laki-laki membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, setelah itu tersisa 7 (tujuh) paket dan terdakwa simpan dalam sebuah dompet kecil motif bunga;
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Gepol Ginting (DPO) dan mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) plastic klip yang berisi kristal bening sudah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,86 Gram, dan sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Tonggo Uli alias Koko bin Sangil Simanjuntak (alm)** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat



dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 17:00 Wib di Sebuah Rumah yang beralamatkan Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari tangan kanan terdakwa, 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08:00 Wib Sdr. Gepol Ginting (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jalan Cempaka Desa/Kelurahan Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dan menitipkan 10 (sepuluh) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Kemudian tidak lama setelah Sdr. Gepol Ginting (DPO) pulang, datang seorang laki-laki membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, setelah itu tersisa 7 (tujuh) paket dan terdakwa simpan dalam sebuah dompet kecil motif bunga;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Gepol Ginting (DPO) dan mendapatkan upah dari menjual narkotika jenis shabu tersebut Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima penitipan narkotika jenis shabu dari Sdr. Gepol Ginting (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, dimana setelah menerima penitipan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada orang yang membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gepol Ginting (DPO), dimana sebagai upah Terdakwa membantu Sdr. Gepol Ginting (DPO), Terdakwa menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebagai penerima penitipan benda bergerak merupakan penguasa atas benda bergerak, maka atas 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang di titipkan oleh Sdr. Gepol Ginting (DPO) kepada Terdakwa merupakan bentuk penguasaan, dimana tujuan terdakwa menerima penitipan narkotika jenis shabu tidak untuk digunakan sendiri, melainkan membantu Sdr. Gepol Ginting (DPO) dalam peredaran narkotika jenis shabu, maka Terdakwa adalah penguasa atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur menguasai sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa setelah berupa 7 (tujuh) plastic klip dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih 0,86 Gram dan juga telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN Bls



terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs sabu, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tonggo Uli alias Koko bin Sangil Simanjuntak (alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik pacs sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian,S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh R. Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang S.H., M.H., Febriano Hermady S.H., M.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)